



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. : 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/420.4/1682/DISDIK

TENTANG

**Pemberian Ijin Kepada Yayasan Bina Insani Kabupaten Tangerang
Untuk Mendirikan SMK DIRGANTARA Kecamatan Sukadiri
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Bina Insani Nomor :
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Insani Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Dirgantara di Sukadiri Tangerang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bina Insani Sukadiri untuk mendirikan SMK DIRGANTARA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2002/2003
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No 2378);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 200 Tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terkait
 - Akta Notaris Ny. Sri Lestari Roespinoedji, SH Nomor : 19 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bina Insani Sukadiri Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan ijin kepada Yayasan Bina Insani untuk mendirikan SMK Dirgantara di Kecamatan Sukadiri mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Jika dikemudian hari terdapat Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMK Dirgantara harus mengikutinya/mentaatinya.

Kelima

Ijin Pendirian Sekolah ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.

Keenam

Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 30 September 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 542 756

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
7. Bupati Tangerang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. : 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/420.4/1682/DISDIK

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Bina Insani Kabupaten Tangerang
Untuk Mendirikan SMK DIRGANTARA Kecamatan Sukadiri
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Insani Nomor :
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Insani Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Dirgantara di Sukadiri Tangerang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bina Insani Sukadiri untuk mendirikan SMK DIRGANTARA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2002/2003
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No 2378);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 200 Tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terkait
3. Akta Notaris Ny. Sri Lestari Roespinoedji, SH Nomor : 19 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bina Insani Sukadiri Kabupaten Tangerang.